

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 0276.PJ/040/WKB/2013

Nomor : 8669/UN22/DN/2013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tiga Belas** (24-06-2013) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PLN (PERSERO)** : Suatu perusahaan Badan Hukum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519.HT.01.01.TH'94 tanggal 1 Agustus 1994 beserta akta-akta perubahannya. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. HOT MARTUA BAKARA**, selaku General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0962.K/426/2013 Tentang Mutasi Jabatan Sdr. Ir. HOT MARTUA BAKARA, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0291.SKu/432/DIR/2013 Tanggal 17 Juni 2013, berkedudukan di Jl. Adisucipto Km. 7.3 Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS TANJUNGPURA** : Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA** selaku Rektor Universitas Tanjungpura berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 120/MPN.A4/KP/2011 dikeluarkan di Jakarta tanggal 07 April 2011, bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, 78124 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dan untuk bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini didasari pada keinginan **PARA PIHAK** untuk dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan Negara pada umumnya dan propinsi Kalimantan Barat pada khususnya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** yang terkait dengan pengembangan ketenagalistrikan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan diselaraskan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 . . .

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan setiap kegiatan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau Pihak yang di tunjuk untuk mewakili masing-masing pihak.

**PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu Pihak ingin mengakhiri dan atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas berakhir, maka Pihak yang bersangkutan Wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

**PASAL 6
BIAYA**

Biaya yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhannya atau secara proporsional oleh **PARA PIHAK** sepanjang pengeluaran tersebut disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faximili atau teleks kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

PT PLN (PERSERO)
GENERAL MANAGER
Ir. HOT MARTUA BAKARA
Jalan Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya,
Kubu Raya

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
REKTOR
Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak
78124

PASAL 8 . . .

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

